



Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pengguna Sepeda Listrik Yang Mengakibatkan Kecelakaan Perspektif Hukum Pidana

Aulia Fitriana Salim¹, Siti Kotijah², Sulung Nugroho³, Amsari Damanik⁴,
Yennita Astarina⁵

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: auliafitrianasalim039@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 03 Juni 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of electric bicycle accidents involving children, which raise legal issues regarding criminal liability. The study aims to analyze the legal status of electric bicycles within the Indonesian legal system and to examine the criminal responsibility of children operating electric bicycles that result in traffic accidents. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as books, journals, and previous studies, and tertiary legal materials as supporting references. The results show that, grammatically, electric bicycles can be categorized as motor vehicles under Article 1 point 8 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation because they use an electric motor as a mechanical driving device. However, functionally, electric bicycles require specific and proportional regulations. Children operating electric bicycles who cause traffic accidents may be held criminally liable if they are between 12 and under 18 years old and fulfill all elements of a criminal offense, while still prioritizing child protection principles and restorative justice in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law. Furthermore, Article 310 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation should be fully applicable to electric bicycle users who cause traffic accidents, while Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 serves as a complementary technical regulation under the hierarchy of laws and regulations

Keywords: Electric Bicycle, Crime, Criminal Liability, Traffic Accident, Restorative Justice

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kecelakaan sepeda listrik yang melibatkan anak-anak dan menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana. Penelitian bertujuan menganalisis kedudukan hukum sepeda listrik dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji pertanggungjawaban pidana anak yang mengendarai sepeda listrik hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara gramatikal sepeda listrik dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena menggunakan motor listrik sebagai penggerak mekanik. Namun, secara fungsional sepeda

listrik memerlukan pengaturan khusus dan proporsional. Anak yang mengendarai sepeda listrik dan menyebabkan kecelakaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah berusia 12 tahun hingga belum 18 tahun serta memenuhi unsur tindak pidana, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya dapat diterapkan terhadap pengguna sepeda listrik yang menyebabkan kecelakaan, sedangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 berkedudukan sebagai aturan teknis pelengkap di bawah undang-undang.

Kata Kunci: *Sepeda Listrik, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan Restoratif.*

PENDAHULUAN

Fenomena penggunaan sepeda listrik di jalan raya oleh anak di bawah umur tanpa alat pelindung diri, tanpa pengawasan orang tua dan bahkan berboncengan lebih dari satu penumpang telah meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Masalah hukum muncul karena adanya daerah yang abu-abu antara definisi sepeda dan kendaraan bermotor. Tanpa adanya klasifikasi yang tegas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sering kali terjadi kerancuan dalam menentukan apakah seorang pengguna sepeda listrik dapat dipidana atau hanya dikenai sanksi administratif saat terlibat kecelakaan. Ketidakjelasan regulasi tidak hanya membahayakan keselamatan fisik, tetapi juga menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum saat mengalami musibah di jalan raya serta kurangnya informasi mengenai penggunaan sepeda listrik di kalangan Masyarakat umum yang berisiko membahayakan keselamatan di jalan raya. Meski Permenhub No. 45 Tahun 2020 telah membatasi penggunaan sepeda listrik hanya di jalur khusus atau kawasan tertentu, namun realita di lapangan banyak menunjukkan pengabaian luas yang berakibat pada fatalitas kecelakaan (Lisa Syafitri, 2024).

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pengguna sepeda listrik menimbulkan komplikasi yuridis yang serius. Di satu sisi, perbuatan tersebut dapat dianggap memenuhi unsur dari tindak pidana karena mengakibatkan kerugian materiil maupun menimbulkan korban jiwa atau luka berat pada orang lain berdasarkan ketentuan hukum pidana dan lalu lintas. Sedangkan di sisi lain, anak adalah subyek hukum yang mempunyai keistimewaan dalam hal pertanggungjawaban pidana karena kematangan pikiran serta kapasitas mental dan usia yang dianggap belum sempurna untuk menyadari konsekuensi dari suatu tindakan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, hal ini menciptakan benturan antara penegakan hukum lalu lintas dengan semangat perlindungan anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak. Ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materiil atau nyawa orang lain, kedudukan anak sebagai pelaku menimbulkan dilema dalam penegakan hukum pidana. Meskipun anak tetap tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan perbuatan pidana, tetapi pada penerapannya tetap harus diselerasakan dengan

Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimana mengedepankan suatu pendekatan *restorative justice* dan *diversi*.(Rilen Africo Waliwangko, 2024)

Salah satu contoh kasus di Jalan Raya Segagu, Kecamatan Samboja. Seorang Anak yang masih dibawah umur berinisial N bersama seorang temannya berboncengan menggunakan sepeda listrik di jalan raya tanpa menggunakan alat pelindung seperti helm. Mereka berkendara di Jalan Raya Segagu menuju Indomaret. Saat sedang berkendara, si anak menyadari bahwa lokasi Indomaret yang dituju sudah terlewat. Si anak langsung melakukan putar balik. Namun, pada saat ia hendak menyeberang ke indomaret secara spontan dan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan maupun kendaraan yang sedang melintas di sekitarnya. Di saat yang bersamaan, melintas sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang ibu yang juga sedang berboncengan dengan temannya. Karena tindakan menyeberang anak N yang mendadak dan jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindarkan. Sepeda listrik yang dikendarai si anak menabrak motor ibu tersebut. Pengendara Anak N mengalami luka ringan di bagian kaki, sementara temannya yang dibonceng hanya mengalami luka lecet ringan. Pengendara motor mengalami luka ringan sedangkan Teman yang dibonceng ibu tersebut menderita patah gigi akibat benturan. Sepeda motor milik korban juga mengalami kerusakan pada bagian belakang. Merasa dirugikan secara fisik dan materiil, pihak ibu sempat menyatakan keberatan. Setelah dilakukan mediasi, kasus ini akhirnya disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan (damai).(Wawancara, Ibu N, 2026).

Meskipun dalam kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, secara hukum peristiwa ini menyisakan persoalan mengenai status pertanggungjawaban pidana bagi anak tersebut. Dalam hukum pidana, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka-luka akibat kelalaian dapat dijerat dengan pasal mengenai kealpaan (*culpa*). Namun, ketika pelakunya adalah anak di bawah umur, muncul kompleksitas hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan *diversi*, mengingat anak dianggap belum memiliki kematangan psikis yang sempurna untuk menyadari sepenuhnya risiko dari perbuatannya. Persoalan muncul ketika kerugian yang ditimbulkan cukup berat, sementara anak berada di bawah batas usia pertanggungjawaban pidana atau jika tindakan tersebut dilakukan di jalan raya yang sebenarnya dilarang bagi mereka. Apakah anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri, ataukah tanggung jawab tersebut beralih kepada orang tua sebagai bentuk kelalaian dalam pengawasan. Terciptanya ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan raya menjadi harapan dan tujuan semua pengguna jalan raya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menitikberatkan pada bahan hukum sekunder berupa teori-teori hukum, literatur, jurnal, dan hasil penelitian, serta didukung oleh bahan

hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, dan sumber hukum dari internet sebagai penunjang analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan sepeda listrik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring berkembangnya teknologi transportasi ramah lingkungan dan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan yang praktis serta ekonomis. Sepeda listrik dipandang sebagai sarana transportasi alternatif yang lebih sederhana dibandingkan kendaraan bermotor konvensional karena memiliki bentuk menyerupai sepeda biasa namun dilengkapi motor listrik sebagai alat penggerak tambahan. Akan tetapi, perkembangan penggunaan sepeda listrik juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika kendaraan tersebut digunakan oleh anak di bawah umur di jalan raya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban maupun kerugian materiil. (R. Widodo dan S. Hidayat, 2023).

Secara normatif, keberadaan sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam ketentuan tersebut, sepeda listrik diklasifikasikan sebagai kendaraan tertentu yang menggunakan motor listrik sebagai penggerakannya. Pengaturan tersebut memuat berbagai ketentuan mengenai syarat keselamatan, usia pengguna, hingga kawasan operasional yang diperbolehkan. Pengguna sepeda listrik diwajibkan menggunakan helm, berusia minimal 12 tahun, dan bagi pengguna usia 12 sampai dengan 15 tahun wajib didampingi orang dewasa. Selain itu, sepeda listrik hanya diperbolehkan digunakan pada jalur khusus, kawasan permukiman, area wisata, kawasan car free day, dan tidak diperbolehkan digunakan secara bebas di jalan raya umum. (Fitri Wahyuni, 2020).

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak secara eksplisit mengatur mengenai sepeda listrik. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sementara itu, Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Berdasarkan rumusan tersebut, sepeda listrik sebenarnya memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan kendaraan bermotor karena menggunakan motor listrik sebagai alat penggerakannya. Oleh karena itu, secara gramatikal sepeda listrik memenuhi unsur sebagai kendaraan bermotor karena menggunakan tenaga mekanik berupa motor listrik. (Ahmad Rizky, 2022).

Ketidakjelasan klasifikasi hukum tersebut kemudian menimbulkan problematika dalam penegakan hukum lalu lintas, khususnya ketika sepeda listrik

digunakan oleh anak di bawah umur dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam praktiknya, banyak anak menggunakan sepeda listrik di jalan raya tanpa pengawasan orang tua, tanpa perlengkapan keselamatan, bahkan digunakan secara berboncengan lebih dari satu orang. Kondisi tersebut sangat berbahaya karena anak pada dasarnya belum memiliki kematangan emosional, fisik, dan kemampuan memahami risiko berlalu lintas secara penuh. Akibatnya, penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. (Dimas Prasetyo, 2023).

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan kesalahan pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat tersebut. Dengan demikian, apabila seorang anak mengendarai sepeda listrik secara lalai sehingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka maupun kerugian materiil, maka perbuatan tersebut pada prinsipnya dapat memenuhi unsur tindak pidana karena adanya unsur kealpaan yang menimbulkan akibat hukum bagi orang lain. (Moeljatno, 2018).

Kealpaan atau culpa merupakan bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang terjadi karena kurang hati-hati, kurang waspada, atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan seseorang. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, bentuk kealpaan dapat berupa tidak memperhatikan kondisi jalan, melanggar aturan lalu lintas, menggunakan kendaraan di area terlarang, atau melakukan manuver berbahaya yang mengakibatkan kecelakaan. Apabila akibat dari kelalaian tersebut menyebabkan orang lain mengalami luka-luka atau meninggal dunia, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Adami Chazawi, 2019).

Dalam penelitian ini dijelaskan adanya contoh kasus kecelakaan di Jalan Raya Segagu, Kecamatan Samboja, di mana seorang anak di bawah umur menggunakan sepeda listrik dan melakukan putar balik secara mendadak tanpa memperhatikan arus lalu lintas sehingga menabrak pengendara sepeda motor lain. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan. Walaupun kasus tersebut akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi, secara hukum peristiwa tersebut tetap menunjukkan adanya potensi pertanggungjawaban pidana karena tindakan anak tersebut memenuhi unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. (Nur Hasanah, 2021).

Namun demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum

berusia 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak juga menekankan pendekatan restorative justice dan diversifikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, meskipun anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, proses penyelesaiannya harus mengedepankan pembinaan, pemulihan keadaan, dan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan pemidanaan yang bersifat represif. (Marlina, 2018).

Konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa menitikberatkan pada penghukuman semata. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan sepeda listrik oleh anak, pendekatan restorative justice dapat diwujudkan melalui mediasi antara keluarga pelaku dan korban, pemberian ganti kerugian, permintaan maaf, serta pengawasan terhadap perilaku anak di kemudian hari. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai karena anak pada dasarnya masih berada dalam tahap perkembangan psikologis sehingga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami stigma sosial akibat proses pidana formal. (Setya Wahyudi, 2020).

Selain pertanggungjawaban pidana anak, orang tua juga memiliki tanggung jawab hukum terhadap penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur. Dalam hukum perdata maupun hukum perlindungan anak, orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak, termasuk dalam penggunaan kendaraan. Apabila orang tua membiarkan anak menggunakan sepeda listrik di jalan raya tanpa pengawasan yang memadai, maka secara moral maupun hukum orang tua dapat dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban pengasuhan dan perlindungan terhadap anak. Hal ini menjadi penting karena banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebenarnya berawal dari kurangnya pengawasan dan edukasi dari orang tua terkait keselamatan berlalu lintas. (Nabila Rahma, 2022).

Di sisi lain, lemahnya pengaturan hukum mengenai sepeda listrik juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 memang telah mengatur syarat penggunaan sepeda listrik, namun tidak disertai mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan tersebut. Akibatnya, ketentuan mengenai larangan penggunaan di jalan raya maupun kewajiban penggunaan alat keselamatan sering diabaikan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan sinkron dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar tercipta kepastian hukum mengenai status dan penggunaan sepeda listrik di Indonesia. (Yogi Pramana, 2023).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas memiliki implikasi hukum yang cukup luas, baik dari aspek hukum pidana, perlindungan anak, maupun tanggung jawab orang tua. Anak sebagai pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana, khususnya unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Akan tetapi, penerapan pertanggungjawaban tersebut harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan tegas mengenai sepeda listrik agar tercipta kepastian hukum, keselamatan berlalu lintas, dan perlindungan hukum bagi seluruh pengguna jalan. (Barda Nawawi Arief, 2017).

SIMPULAN

Sepeda listrik secara gramatikal memenuhi unsur kendaraan bermotor sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun secara fungsional memerlukan pengaturan khusus yang proporsional. Anak yang mengendarai sepeda listrik dan menyebabkan kecelakaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah berusia 12 tahun sampai sebelum 18 tahun serta terbukti memenuhi unsur tindak pidana, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Pengaturan pemidanaan kecelakaan lalu lintas pada dasarnya merujuk pada Pasal 310 UU LLAJ terkait kelalaian yang menimbulkan luka atau kematian. Dalam konteks anak, ketentuan tersebut menjadi dasar analisis pertanggungjawaban hukum yang tetap dilaksanakan melalui pendekatan perlindungan anak, ganti rugi, dan *restorative justice* dengan melibatkan orang tua, wali, maupun lembaga perlindungan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Rizky. (2022). Kedudukan Hukum Sepeda Listrik dalam Sistem Lalu Lintas Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 11(1), 45–58.
- Dimas Prasetyo. (2023). Keselamatan Anak dalam Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya. *Jurnal Keselamatan Transportasi*, 4(1), 77–89.
- Fitri Wahyuni. (2022). Analisis Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Listrik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 201–215.
- Lisa Syafitri. (2024). Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Listrik oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Permenhub Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2423–2432.
- Nabila Rahma. (2022). Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dalam Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 88–101.
- Nur Hasanah. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 168–180.
- R. Widodo, dan S. Hidayat. (2023). Problematika Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia dalam Perspektif Hukum Transportasi. *Jurnal Hukum dan Transportasi*, 5(2), 112–126.
- Rilen Africo Waliwangko. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak: (Studi Kasus Polresta Mataram). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 303–312.
- Setya Wahyudi. (2020). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 134–150.
- Yogi Pramana. (2023). Efektivitas Pengaturan Sepeda Listrik di Indonesia. *Jurnal Transportasi dan Hukum*, 3(2), 97–109.

Adami Chazawi. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Marlina. (2018). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.